



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Strategi Pemberantasan Praktik Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia

Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Indonesia

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Indonesia

Jln. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kalimantan Indonesia

rafidarajati@untan.ac.id; muhhammad.syafei@hukum.untan.ac.id

Received: 8 Januari 2021; *Accepted:* 1 September 2021; *Published:* 29 November 2022

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss1.art7

Abstract

Maritime security in Indonesia is still vulnerable because of the high level of violations at sea such as illegal fishing, as well as various threats and other problems. The practice of illegal fishing, which remains a common issue in Indonesian territorial waters has made it difficult for Indonesia to realize itself as a maritime nation. Therefore, the author intends to discuss how are the appropriate efforts to eradicate illegal fishing practices in order to create a sovereign Indonesian state. The type of research used is normative juridical. In addition, this research has an analytical descriptive nature. This research concludes that to maximize the eradication of illegal fishing practices in Indonesia is to strengthen its maritime security system. There are two indicators, namely the optimization of maritime security institutions and strengthening legal products in the form of the Maritime Security Law to be able to realize Indonesia as a maritime country.

Keywords: maritime security; illegal fishing; sovereignty

Abstrak

Keamanan laut di Indonesia masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran di laut seperti penangkapan ikan secara ilegal, serta berbagai ancaman dan permasalahan lain. Praktik penangkapan ikan secara ilegal, yang saat ini masih sering terjadi di wilayah perairan Indonesia membuat keinginan Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai negara maritim akan sulit dicapai. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk membahas terkait bagaimana upaya pemberantasan yang tepat terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal guna mewujudkan negara Indonesia yang berdaulat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Selain itu, penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia adalah dengan memperkuat sistem keamanan maritimnya. Terdapat dua indikator yakni optimalnya lembaga keamanan maritim dan memperkuat produk hukum dalam bentuk Undang Undang Keamanan Maritim untuk dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim.

Kata-kata Kunci: Keamanan maritim; penangkapan ikan secara ilegal; kedaulatan

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki kekayaan alam yang beragam, dari sisi Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan (perikanan, terumbu karang, produk bioteknologi), SDA tak terbarukan (minyak, gas bumi, dan mineral lainnya), energi kelautan (gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion*), wisata kelautan, transportasi kemaritiman, dan berbagai potensi perekonomian lainnya. Berbagai potensi perekonomian tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.¹

Sumber daya perikanan di laut Indonesia mencapai 37% dari jenis ikan yang ada di dunia. Sebagian besar jenis sumber daya perikanan yang ada mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, lobster, dan berbagai jenis ikan hias. Indonesia juga mempunyai potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%) dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Pemanfaatan potensi lahan tersebut belum optimal yaitu rata-rata baru mencapai 2,7% yang terdiri atas pemanfaatan lahan budidaya laut 278.920 ha, pemanfaatan lahan budidaya tambak 605.909 ha, dan pemanfaatan lahan budidaya air tawar 316.446 ha. Besarnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan menjadi modal dalam menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional.²

Kondisi di atas sejatinya dapat menjadi pendorong segenap pemangku kepentingan untuk dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat. Adapun negara maritim dapat bermakna bahwa negara memiliki kedaulatan atas wilayah laut beserta sumber daya alam yang berada di dalamnya, selain itu sebuah negara maritim harus menjadikan laut sebagai tulang punggung perekonomian negaranya melalui segala aktivitas kemaritiman.³ Wilayah laut merupakan basis yang harus dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan *power*

¹ Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, 2020, hlm. 3.

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Lampiran I: Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2020 hlm. 11.

³ Darmawan, *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 126.

suatu negara. Mahan menyatakan bahwa “*oceans unite and lands divide*”, hal ini bermakna bahwa wilayah daratan merupakan tempat yang terpisah satu dengan lainnya, akan tetapi wilayah laut merupakan wilayah pemersatu.⁴

Sebagaimana konsep *sea power* yang dicetuskan oleh Mahan, agar suatu negara dapat mengamankan dan menguasai wilayah maritimnya, serta mencegah pihak lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut perlu untuk memiliki 5 pilar dasar untuk membangun suatu kekuatan laut, yaitu geografis wilayah, luas wilayah, sifat penduduk, jumlah penduduk, dan bentuk pemerintahan.⁵ Hal ini menjadi penting untuk melakukan pengamanan dan penguasaan laut, oleh karena siapa yang menguasai laut maka negara tersebut akan menguasai dunia.

Kekayaan sumber daya alam kelautan yang dimiliki oleh Indonesia tidak sejalan dengan masih banyaknya permasalahan hukum yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia, saat ini keamanan maritim di Indonesia masih rawan karena permasalahan penangkapan ikan secara ilegal serta berbagai ancaman dan permasalahan lain. Tidak mengherankan permasalahan ini masih muncul karena merupakan konsekuensi negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang beragam sehingga memungkinkan masuknya pihak-pihak tertentu terutama pihak asing ke wilayah laut Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara ilegal.

Selain permasalahan di atas, negara Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan terkait kurang memadainya infrastruktur penyambung transportasi kelautan. Sebagai negara kepulauan, keberadaan jalur transportasi laut yang terkoneksi dengan baik menjadi sangat urgen. Akan tetapi, masih terpusatnya sumber logistik kelautan di wilayah bagian barat Indonesia menyebabkan mahalnya biaya pelayaran ke dan dari wilayah laut timur Indonesia karena transportasi umumnya dilakukan satu arah di mana kapal harus berlayar kembali, namun dengan muatan yang tidak maksimal.⁶

⁴ Joseph Tertia dan Anak Agung Banyu Perwita, “Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 79.

⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

⁶ Khanisa dan Lidya C Sinaga, “Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 17 No. 1, Juni 2020, hlm. 107

Kondisi terkini adalah masih terdapat beberapa praktik yang merugikan potensi kelautan Indonesia, seperti penangkapan ikan secara ilegal. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menjaring enam kapal pencuri ikan atau kapal ikan ilegal di Laut Natuna Utara pada 16 Mei 2021. Operasi pengawasan yang dilakukan oleh KP. Hiu Macan 01, melumpuhkan enam kapal ikan berbendera Vietnam. Keenam kapal tersebut diketahui melakukan penangkapan cumi secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara.⁷

Penangkapan enam kapal berbendera Vietnam ini menambah panjang daftar kapal ikan yang ditangkap oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP. Sebanyak 92 kapal telah ditindak selama 2021, yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (6 kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam).⁸

Industri perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Potensi tersebut didasari bahwa Indonesia memiliki industri perikanan yang besar baik dari sisi jumlah maupun keberagaman; selain itu, industri perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya; dan Indonesia memiliki keunggulan yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumberdaya yang ada.⁹

Pratik penangkapan ikan secara ilegal yang masih dilakukan pihak asing di wilayah perairan Indonesia akan memiliki dampak pada kerugian sebagai berikut:¹⁰

1. Dalam perspektif ekonomi, kisaran kerugian ekonomi dari praktik penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing telah merugikan negara hingga Rp. 12000.000.000.000,00 per tahun.¹¹

⁷ KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam, <https://bisnis.tempo.co/read/1464160/kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>, diakses pada 8 Juni 2021.

⁸ KKP Tangkap 5 Kapal Vietnam di Laut Natuna yang Curi Cumi-cumi, <https://money.kompas.com/read/2021/04/13/170752326/kkp-tangkap-5-kapal-vietnam-di-laut-natuna-yang-curi-cumi-cumi>, diakses pada 8 Juni 2021.

⁹ Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 113.

¹⁰ Budy P. Resosudarmo dan Ellisa Kosadi, "Illegal Fishing War, an Environmental Policy during the Jokowi Era?", *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No.3, 2018, hlm. 379.

¹¹ Kapal Vietnam Kembali Ditangkap di Perairan Natuna, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/20/kapal-vietnam-kembali-ditangkap-di-perairan-natuna/>, diakses pada 8 Juni 2021.

2. Dari sisi dampak sosial, praktik ini telah mengancam keberlanjutan profesi nelayan kecil karena kalah bersaing dengan kapal ikan nelayan asing dengan skala yang lebih besar. Selain itu juga berakibat pada turunnya hasil tangkapan nelayan karena kerusakan sumber daya ikan dan habitatnya. Dampak selanjutnya yang terjadi adalah penurunan jumlah tenaga kerja di sektor perikanan nasional.
3. Pada dampak lingkungan, praktik ini mengakibatkan kerusakan habitat perikanan karena penggunaan alat tangkap perikanan yang merusak lingkungan.

Selain dampak negatif di atas, terdapat beberapa kerugian yang bersifat non material dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, di antaranya:¹²

1. Hasil perikanan yang tidak didaratkan pada pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan, akan menyulitkan otoritas pengelola perikanan dalam memberikan data yang akurat terkait regulasi perizinan pemanfaatan sumber daya ikan;
2. Akan beralih profesinya nelayan kecil ke sektor usaha lain, termasuk profesi yang berpotensi melanggar regulasi perundang-undangan, seperti penambang pasir tanpa izin, pengangkutan imigran gelap, perburuan spesies ikan yang terancam punah;
3. Turunnya kesempatan kerja pada industri pengolahan ikan yang diakibatkan dari kurangnya bahan baku perikanan.

Praktik penangkapan ikan secara ilegal kejahatan transnasional lainnya yang masih sering terjadi saat ini membuat cita-cita Indonesia untuk mewujudkan diri sebagai negara maritim akan sulit dicapai. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan terkait penegakan hukum dari Pemerintah Indonesia. Dalam sisi regulasi, masih terdapat banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang meregulasi penegakan hukum dan keamanan maritim sehingga memberikan kewenangan kepada beberapa lembaga sesuai dengan peraturan yang mengamanatkannya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut.

Kondisi permasalahan di atas dapat memperlihatkan seberapa kuat *sea power* yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Kemampuan menjaga wilayah laut Indonesia dari berbagai tindakan ilegal akan berdampak positif terhadap kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga wilayah dan kedaulatannya. Dapat dikatakan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal

¹² Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2016*, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Jakarta, 2016, hlm. 135.

ini merupakan *national disaster* karena banyaknya masalah dan kerugian yang ditimbulkannya.¹³

Pembahasan terkait penegakan hukum dalam kasus penangkapan ikan secara ilegal telah dilakukan oleh para sarjana, Sinilele (2018) mengungkapkan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan peledak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga lembaga penegak hukum harus bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan Muhamad (2012) yang menyampaikan bahwa penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata tetapi juga harus diatasi melalui kerja sama bilateral.¹⁵ Efridadewi dan Jefrizal (2017) mengungkapkan bahwa penegakan hukum di laut Indonesia merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Secara yuridis, kebijakan penenggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah laut Indonesia ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat.¹⁶

Adapun artikel ini hadir untuk melengkapi dari berbagai penelitian yang telah dipublikasikan di atas, bahwa penulis bermaksud untuk menganalisis terkait bagaimana sistem hukum keamanan maritim yang dapat diharapkan sebagai upaya pemberantasan yang tepat terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana upaya pemberantasan

¹³ Diding Sutardi, "Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan", *Mina Bahari*, Edisi 1 April - Juni 2015, hlm. 14.

¹⁴ Ashar Sinilele, "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal", *Al-Daulah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm. 265.

¹⁵ Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012, hlm. 80.

¹⁶ Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah I Donesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Selat*, Volume 4 Nomor 2, Mei 2017, hlm. 271.

yang tepat yang dapat dilakukan oleh Indonesia terhadap praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh Indonesia terkait pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.

Metode Penelitian

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Adapun penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; dan penelitian perbandingan hukum.¹⁸ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan pendekatan perundang-undangan terkait dengan sistem isu pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis mempunyai arti bersifat menggambarkan sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan.¹⁹ Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai ketentuan-ketentuan hukum nasional terkait pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang akan dikaitkan analisisnya dengan praktik penangkapan ikan secara ilegal yang masih terjadi di wilayah laut Indonesia.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2006, hlm. 13.

¹⁸ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Kencana Media, Bandung, 2015, hlm. 25.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedaulatan dan Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

Terdapat perbedaan mendasar terkait substantif dan prosedural terkait implementasi kedaulatan negara di wilayah daratan dan di laut dalam persepektif hukum internasional. Dalam rezim hukum laut internasional memiliki perbedaan pengaturan antara kedaulatan dan hak berdaulat. Dua rezim tersebut mengatur bentuk kewenangan negara yang berbeda yang dapat digunakan pada masing-masing zona maritim. Rezim hukum hak berdaulat pada Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen adalah hak untuk menggunakan wilayah laut itu secara spesifik dan hukum internasional tidak mengizinkan negara menegakan kedaulatan penuh pada wilayah tersebut.²⁰ Perbedaan tersebut tidak diberlakukan pada wilayah daratan dimana pada wilayah daratan hanya ada rezim kedaulatan penuh.

Apabila ditinjau dari sudut pandang keamanan maritim, kepentingan nasional suatu negara merupakan konsep dari hubungan internasional. Hubungannya dengan rezim kedaulatan sangat erat, bahwa jika yang menjadi tujuan suatu negara adalah untuk melindungi seluruh warga negaranya dari ancaman eksternal, maka negara tersebut haruslah berdaulat. Tidak ada pihak yang dapat membatasi kedaulatan suatu negara secara internal dalam rangka melindungi warga negaranya. Keamanan di perbatasan maritim, kontrol atas pulau-pulau, wilayah pesisir serta ruang maritim sangat penting bagi suatu negara sebagai konsekuensi dari lokasi geografis yang strategis.²¹

Faktor ini terkait dengan kekuasaan negara dalam rangka melindungi keamanan negaranya di dalam wilayah kedaulatannya, namun dalam wilayah yang berada pada rezim hak berdaulat seperti di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen, faktor keamanan ini dapat menjadi alasan bagi penambahan wewenang. Dua sumber utama yang dijadikan alasan adalah: keamanan nasional

²⁰ Arie Afriansyah, Dila Paruna, Rania Andiani, "(Un)Blurred Concept of Sovereign Rights at Sea: Implementation Context", *Law Reform*, Vol. 16 No. 1, 2020, hlm. 129

²¹ Lando, "Judicial Uncertainties Concerning Territorial Sea Delimitation under Article 15 of the United Nations Convention on the Law of the Sea". *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 66 No. 3, 2017, hlm. 589.

dan perlindungan kelestarian lingkungan laut. Kedua hal ini memiliki nilai-nilai penting yang dianggap harus didahulukan dalam perspektif internasional.²²

Hal yang berkaitan dengan teori kedaulatan adalah yurisdiksi yang berarti berupa kewenangan atau kompetensi dalam hal yudikatif, legislatif, dan administratif. Pemaknaan kewenangan di sini adalah terkait dengan pembuatan suatu keputusan atau aturan serta kewenangan dalam penerapan tindakan berdasarkan keputusan dan aturan yang telah ditetapkan.²³

Rezim yurisdiksi merupakan implikasi dari diterapkannya kedaulatan negara, di mana kedaulatan negara tidak akan diakui jika suatu negara tidak memiliki yurisdiksi. Negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi terhadap pihak lainnya, dan tidak dapat ikut mengurus terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum internasional *par in parem non habet imperium*.²⁴

Sistem Keamanan Maritim yang Diharapkan di dalam Memberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985. Implikasi dari ratifikasi ini adalah bahwa wilayah Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh baik laut, darat, dan juga udara. Sebagai negara kepulauan, wilayah laut memiliki makna yang penting bagi negara Indonesia. Dalam sudut pandang politik, wilayah laut melahirkan konsepsi tentang persatuan tidak hanya secara internal, melainkan juga secara eksternal sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.²⁵

Oleh karena wilayah laut merupakan aspek vital, sistem keamanan maritim merupakan hal yang esensial bagi terciptanya kondisi stabilitas nasional. Adapun

²² Indriati Kusumawardhani, "Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Illegal Fishing", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 26, 2020, hlm. 30.

²³ Seguito Monteiro, "Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No 1, Februari 2020, hlm. 315.

²⁴ Asri dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas", *Yustisia*, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hlm. 102.

²⁵ Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, "Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 116.

yang dimaksud dari sistem keamanan maritim adalah segala aktivitas unsur pengawasan di laut dalam rangka memastikan keamanan wilayah laut Indonesia serta memastikan pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat dikelola dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Agar dapat menjadi negara maritim, faktor keamanan maritim merupakan faktor utama bagi suatu negara dalam menjaga wilayah kemaritimannya. Keamanan maritim dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas dan kewibawaan Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim.

Salah satu indikator sebagai negara berdaulat adalah kemampuan untuk menjaga, merawat, dan mempertahankan wilayah hukunya, serta mampu memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya berdasarkan pada kekuatan dan kemampuan diri sendiri sebagai negara yang berdaulat. Kemampuan menjaga wilayah laut Indonesia dari penangkapan ikan secara ilegal akan berdampak positif terhadap kewibawaan Indonesia sebagai negara maritim di dalam menjaga kedaulatannya. Pentingnya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal adalah bahwa dari pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal tersebut merupakan salah satu upaya penyelamatan sumber daya ikan di laut.

Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin ketertiban, kepastian, serta perlindungan hukum yang keadilan. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam realitanya, hukum dapat berjalan secara tertib, normal, serta efektif, tetapi adakalanya juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan upaya penegakan oleh lembaga yang berwenang. Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum, menjadi kenyataan.²⁶

Sebagai implikasi dari negara hukum inilah maka dapat diterapkan asas legalitas, dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur

²⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 150.

dalam undang-undang. Maka bagi pihak yang melanggar larangan praktik penangkapan secara ilegal dan larangan tersebut sudah diatur dalam peraturan perundangan nasional, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi yang ancaman pidananya ditujukan kepada pihak yang menimbulkan kejahatan tersebut.²⁷

Agar dapat memaksimalkan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut, tidak terlepas dari sistem tata kelola yang diberlakukan. Kondisi yang diharapkan adalah bahwa dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan telah dilakukan kajian secara komprehensif. Untuk itu, dalam pengelolaan keamanan maritimnya, Indonesia perlu memiliki sebuah lembaga yang diberikan wewenang secara penuh dengan fungsi, tugas, dan wewenang yang menyeluruh dan komprehensif dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut Indonesia.

Perlu dibangun sebuah lembaga yang lebih efektif dan responsif sehingga dapat menjamin pengendalian dan komando serta terjaganya fungsi dan tujuan lembaga pengaman wilayah kemaritiman tersebut. Pembentukan sebuah badan tunggal yang diberi kewenangan penuh dalam melakukan penegakan hukum dan pengamanan di wilayah laut Indonesia yang legalitasnya diakui oleh hukum nasional dan internasional mutlak perlu dilakukan, di samping keberadaan dari TNI AL yang memang berfungsi sebagai lembaga pertahanan di wilayah laut Indonesia.

Lembaga tersebut diharapkan efektif dan efisien. Efektif berarti mampu menjamin keamanan di laut Indonesia, khususnya di kawasan-kawasan tertentu yang menjadi pusat jalur-jalur perdagangan nasional dan internasional, serta wilayah laut yang memiliki sumber daya alam yang cukup potensial. Sedangkan efisien berarti hasil penegakan hukumnya jauh lebih besar atau minimal sebanding dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah.

Kehadiran lembaga khusus seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memang mempunyai kewenangan penuh di dalam mengamankan maritim Indonesia harus berkedudukan independen yang bertanggung jawab langsung

²⁷ Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014, hlm. 5.

kepada Presiden. Status tersebut di dalam operasionalnya, pada masa damai mampu bersinergi dengan TNI AL dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di wilayah laut Indonesia serta mendukung pembangunan, sekaligus sebagai wadah dalam pembinaan kekuatan pengganda bagi TNI AL. Sedangkan masa perang merupakan komponen cadangan yang handal dalam mendukung pertahanan negara di laut. Hal ini perlu untuk dilakukan, selain memenuhi tuntutan masyarakat internasional, juga tujuan nasional yang menghendaki efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum serta pengamanan wilayah kelautan.

Bakamla harus ditambahkan kewenangan untuk melakukan proses penyidikan atas semua tindakan kejahatan yang berhasil ditangkap. Bakamla yang merupakan lembaga yang berdiri secara mandiri harus dapat mengakomodir seluruh kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh instansi/lembaga terkait dalam bidang kemaritiman demi terwujudnya *single agency multi task* (Satu kesatuan komando dengan berbagai macam tugas). Kedudukan dan dasar hukum Bakamla tersebut harus disesuaikan dengan hukum nasional dan hukum internasional. Independensi Bakamla merupakan dasar dalam membangun struktur organisasi Bakamla yang langsung berada di bawah garis komando Presiden, dengan fokus pada permasalahan pengamanan dan penegakan hukum pada wilayah perairan yang masuk di yurisdiksi nasional.

Eksistensi Bakamla yang diharapkan adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan, kekuatan, dan kemampuan yang tersusun dalam struktur organisasi, mekanisme, prosedur, serta tata laksana yang harmonis dan responsif untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dalam menjaga keamanan, kedaulatan, serta penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Penambahan kewenangan dari Bakamla tersebut tidak menghilangkan kewenangan para instansi/lembaga terkait lainnya, akan tetapi justru akan meningkatkan kinerja instansi/lembaga tersebut karena lebih fokus pada tugas intinya, dan tidak perlu menggelar operasi keamanan.

Unsur-unsur operasional akan berada di bawah komando dan kendali langsung dari Bakamla dalam hal operasi keamanan di wilayah perairan

Indonesia. Sedangkan dalam hal penanganan perkara dapat diselesaikan secara langsung oleh Bakamla atau dapat diserahkan kepada masing-masing instansi/lembaga yang memiliki kewenangan. Selanjutnya Bakamla dapat memonitor jalannya perkara yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan di pengadilan.

Terkait hal ini, penulis menyampaikan beberapa saran dan strategi yang dapat dilakukan untuk menguatkan peran dari Bakamla ini:

1. Bakamla harus memiliki payung hukum sebagai legalitas yuridis formal dengan persyaratan berbentuk undang-undang dan dilengkapi jabaran perundang-undangan di bawahnya dengan memperhatikan ketentuan hukum berdasarkan rezim hukum laut nasional dan internasional;
2. Diberikan kewenangan penuh di laut untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengamanan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena tujuan eksistensi Bakamla adalah untuk menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di laut secara penuh. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, sehingga diperoleh kejelasan kewenangan instansi;
3. Independen atau berdiri sendiri (tidak berada di bawah Kementerian) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hal ini dapat membuat lebih fokus karena tidak terbebani dengan tugas-tugas organisasi di atasnya;
4. Bakamla harus dapat bersinergi dengan TNI AL dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di laut serta keberadaannya pada masa damai dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan di laut serta mendukung pembangunan di daerah maupun nasional. Sedangkan pada masa perang, merupakan komponen cadangan yang cukup handal dalam mendukung pertahanan negara di laut.

Pentingnya laut bagi Indonesia seperti yang telah disampaikan di atas, maka berbagai instansi/lembaga terkait kemaritiman tersebut harus dikoordinir secara dan saling bersinergi, karena sebaliknya jika tidak terkoordinir dengan baik maka justru saling tarik-menarik kepentingan. Kondisi ini tentunya akan berdampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap upaya upaya penegakan hukum dan keamanan di laut.

Adapun produk hukum yang lebih baik adalah terdapat undang-undang yang secara khusus meregulasi terkait keamanan maritim. Rancangan dari undang-undang tersebut dapat dinamakan Undang Undang Keamanan Maritim atau dengan sebutan lain yang dianggap lebih sesuai. Setidaknya, diharapkan produk hukum ini akan mengatur terkait:

1. Definisi dari sistem keamanan maritim
2. Tujuan, hakikat, ruang lingkup, serta fungsi
3. Jenis-jenis ancaman kemaritiman
4. Unsur-unsur penyelenggaraan
5. Tata kelola
6. Penanggulangan ancaman di masa damai dan saat masa perang
7. Tugas, koordinasi dan sinergisme antar lembaga kemaritiman, wewenang dan fungsi
8. Hubungan internasional
9. Sisi pengawasan
10. Aspek pembiayaan
11. Hal-hal lainnya terkait sistem keamanan maritim.

Hukum yang ada harus sesuai kondisi masyarakat, dan sebaliknya hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi perkembangan masyarakat. Selain itu, produk hukum yang dihasilkan harus berfungsi sebagai *social engineering*, yakni aturan undang-undang yang notabene merupakan produk kekuasaan penguasa yang dengan langkah progresif memfungsikan hukum untuk menata berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Kepentingan tersebut harus diatur sedemikian rupa demi tercapai keseimbangan yang proposional. Manfaat dari pengaturan tersebut adalah terwujudnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara lebih baik dapat mencapai tujuan dari kepentingan tersebut dan dengan seminimal mungkin menghindari konflik.²⁸ Dalam konteks ini, maka hukum diterapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan tersebut.

Kondisi terkini adalah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum di laut yang mengakibatkan pemberian kewenangan beberapa instansi berdasarkan undang-undang yang mengamanatkannya. Hadirnya begitu banyak peraturan perundang-undangan

²⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Op. Cit.*, hlm. 128.

tersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindih di lapangan terkait pelaksanaan penegakan hukum di laut. Adapun beberapa peraturan yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Terlihat di dalam pasal 5 ayat (1) bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".²⁹
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di dalam pasal 9 disebutkan bahwa tugas pokok TNI AL adalah melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.³⁰
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Disebutkan di dalam pasal 73 ayat (1) bahwa "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia".³¹

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pola sistem keamanan maritim Indonesia saat ini belum didukung oleh payung hukum yang secara khusus mengatur terkait manajemen pengelolaan keamanan maritim. Hal ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik dalam lingkup provinsi, provinsi yang paling banyak kasus tindak pidana perikanan adalah Kepulauan Riau yang pada 2021 memiliki 91 kasus.

Keberadaan Bakamla sebagai lembaga yang melaksanakan pengelolaan keamanan di laut dengan landasan hukum Peraturan Presiden tetap memberikan dampak kurangnya sinergi dari lembaga atau instansi terkait lainnya. Undang-Undang yang melandasai pembentukan Bakamla juga tidak mengatur sistem keamanan maritim yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Indonesia

²⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

³⁰ Pasal 9 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia

³¹ Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

sebagai negara maritim. Ketiadaan payung hukum ini menyebabkan Indonesia belum memiliki peta jalan dalam mendukung terselenggaranya pemeliharaan keamanan maritim.

Produk hukum ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam bidang maritim terutama yang terkait erat dengan keamanan maritim dalam berperilaku dan mengatur penegakannya agar tidak menyimpang dari seluruh aturan yang telah ditetapkan. Dasar pembentukan undang-undang ini adalah kondisi peraturan dan saat ini seperti ada namun tiada karena belum mengatur terkait tata kelola keamanan maritim secara menyeluruh. Kehadiran undang-undang baru ini juga diharapkan akan dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Sebagai suatu bangsa, kehidupan masyarakatnya diatur oleh suatu hukum dasar yang dikenal dengan sebagai Undang-Undang Dasar atau konstitusi, yaitu hukum dasar tertulis yang menjadi dasar, pangkal gerak, serta orientasi dari perjalanan kehidupan tersebut. Begitu juga bagi bangsa Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Aturan ini berarti bahwa sebagai suatu negara, Indonesia telah menentukan karakteristik negara hukum sebagai bentuk negara, yang berarti bahwa setiap tindakan dan akibat hukum yang dilakukan oleh semua pihak di negara ini harus berdasarkan hukum dan diselesaikan secara hukum apabila terjadi sebuah sengketa.

Ciri dari negara yang ideal adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³² Dalam tipe negara hukum, hukumlah yang berdaulat mengandung arti kekuasaan tertinggi dari hukum. Baik rakyat sebagai yang diperintah maupun pihak yang memerintah, kedua-duanya tunduk kepada hukum, sehingga yang berkuasa adalah hukum. Hukum tidak saja dipahami sebagai keseluruhan asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan masyarakat,

³² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91.

tetapi juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu di tengah masyarakat.

Hal yang harus dilakukan hukum dalam konteks ini adalah mengatur kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proposional. Kepentingan yang dimaksud ada tiga yaitu kepentingan umum, sosial, dan pribadi. Kaitan dalam isu penelitian ini adalah kepentingan umum yaitu: kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya; serta kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan sosial.³³ Hukum diterapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan membentuk hukum, dalam hal ini adalah negara, dan demi hukum siapapun harus tunduk terhadap aturan tersebut apabila terjadi suatu peristiwa hukum dalam wilayah negara tersebut, agar kepentingan negara yang bersangkutan dapat tertata dengan baik.

Di atas telah disinggung bahwa UUD NRI 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia, oleh karena itu UUD NRI 1945 merupakan acuan hukum di dalam membangun sistem keamanan maritim untuk pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan Pasal 25 UUD NRI 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.³⁴ Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵ Kedua pasal tersebut sangat terkait dengan tujuan dari keamanan maritim Indonesia, dimana Indonesia mengemban amanah konstitusi yaitu mengawal wilayah dan batas-batas negara serta mengamankan bumi, air, dan kekayaan alanya dari pengasaan asing dan praktik ilegal agar dapat dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya bagi kepentingan rakyat.

³³ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006, hlm. 128.

³⁴ Pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perwujudan keamanan maritim pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan. Penegakan kedaulatan dan penegakan hukum ini harus dilakukan sesuai dengan instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional yang berlaku. Wewenang untuk menegakkan kedaulatan dan hukum ini bersumber pada kedaulatan dan yurisdiksi yang dimiliki negara dan membutuhkan pengamanan yang cukup besar dari aparat penegak hukum di laut. Ini berarti bahwa penegakan hukum di laut oleh negara pada hakikatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan penegakan hukum pada dasarnya bersumber pada kedaulatan negara dan perwujudan kedaulatan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap berdasarkan ketentuan hukum laut internasional yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Berbagai uraian tersebut kemudian dengan dikaitkan pada kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keamanan maritim Indonesia hendaknya secara sistematis dapat melindungi kepentingan nasional Indonesia di bidang kemaritiman.

Penutup

Penelitian ini berkesimpulan bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan praktik penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia maka hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memperkuat sistem keamanan maritimnya. Terdapat dua variabel yang dapat dilakukan sebagai langkah upaya tersebut, *pertama*, mengoptimalkan lembaga keamanan maritim khususnya Bakamla; *kedua*, dengan merevisi produk hukum yang ada dengan nomenklatur Undang Undang Keamanan Maritim yang secara khusus mengatur mengenai keamanan maritim agar pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dapat lebih maksimal.

Oleh karena masih banyaknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, serta besarnya nilai ekonomis pada sektor perikanan di wilayah laut Indonesia, maka penguatan penegakan hukum dalam sistem keamanan maritim yang terdapat

dua variabel di atas mutlak perlu dilakukan. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan terkait harus dapat menyatukan persepsi bahwa ancaman penangkapan ikan secara ilegal ini merupakan ancaman nasional yang harus segera dicarikan penyelesaiannya. Penguatan penegakan hukum tersebut dapat menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat.

Daftar Pustaka

Buku

- Bernhard, Limbong, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015.
- Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, 2020.
- Darmawan, *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Huda, Ni'matul Ilmu Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Lampiran I: Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2020.
- L. Tanya, Bernard, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2006.
- Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Analisis Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2016*, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Jakarta, 2016.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta 2006.
- Wiradipradja, E. Saefullah *Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015.

Jurnal

- Arie Afriansyah, Dila Paruna, Rania Andiani, "(Un) Blurred Concept of Sovereign Rights at Sea: Implementation Context", *Law Reform*, Vol. 16 No. 1, 2020.
- Ashar Sinilele, "Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Secara Ilegal", *Al-Daulah*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- Asri dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas", *Yustisia*, Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014
- Ayu Efridadewi dan Wan Jefrizal, "Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah I Donesia Dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Selat*, Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017

- Budy P. Resosudarmo dan Ellisa Kosadi, "Illegal Fishing War, an Environmental Policy during the Jokowi Era?", *Journal of Southeast Asian Economies*, Vol. 35, No.3, 2018
- Diding Sutardi, "Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan", *Mina Bahari*, Edisi 1 April - Juni 2015.
- Indriati Kusumawardhani, "Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Illegal Fishing Sebagai Komitmen Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Dan Pemberantasan Illegal Fishing", *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 26, 2020.
- Joseph Tertia dan Anak Agung Banyu Perwita, "Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges, and Prospects", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 14 No. 1, 2018.
- Khanisa dan Lidya C Sinaga, "Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 17 No. 1, Juni 2020.
- Lando, "Judicial Uncertainties Concerning Territorial Sea Delimitation under Article 15 of the United Nations Convention on the Law of the Sea". *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 66 No. 3, 2017.
- Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Muhammad Rafi Darajati dan Muhammad Syafei, "Politik Hukum Pembentukan Badan Keamanan Laut Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Indonesia", *Jurnal Era Hukum*, Volume 16 Nomor 1, Juni 2018.
- Seguito Monteiro, "Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6 No 1, Februari 2020.
- Simela Victor Muhamad, "Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan", *Politica*, Vol. 3, No. 1, Mei 2012.
- Sri Rahayu, "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Indonesia, Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Indonesia, Undang Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Website

- KKP Tangkap Enam Kapal Ikan Ilegal Berbendera Vietnam, <https://bisnis.tempo.co/read/1464160/kkp-tangkap-enam-kapal-ikan-ilegal-berbendera-vietnam>, diakses pada 8 Juni 2021
- KKP Tangkap 5 Kapal Vietnam di Laut Natuna yang Curi Cumi-cumi, <https://money.kompas.com/read/2021/04/13/170752326/kkp-tangkap-5-kapal-vietnam-di-laut-natuna-yang-curi-cumi-cumi>, diakses pada 8 Juni 2021
- Kapal Vietnam Kembali Ditangkap di Perairan Natuna, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/05/20/kapal-vietnam-kembali-ditangkap-di-perairan-natuna/>, diakses pada 8 Juni 2021.